



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 41 TAHUN 2026

TENTANG

SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan untuk memberikan kemudahan dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan, dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial perlu diatur Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

4248129

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

Handwritten signature

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan Lokasi, letak, dan posisi suatu objek kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
5. Data adalah catatan atas Kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
7. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu Informasi Geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
8. Data Geospasial adalah data tentang Lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
10. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

11. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggara pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
12. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD adalah suatu sistem penyelenggara pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
13. Pemutakhiran adalah Pembaharuan data dan informasi.
14. Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, dan pengelolaan informasi Data.
17. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Simpul Jaringan Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.
19. Unit Produksi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dibidangnya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
20. Unit Pengelola dan Penyebarluasan adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagipakai serta penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh kelompok kerja.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan Lokasi, letak, dan posisi suatu objek kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam 3ersam koordinat tertentu.
5. Data adalah catatan atas Kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, 3ersam, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6. Peta adalah suatu 3ersama3 dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
7. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu Informasi Geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
8. Data Geospasial adalah data tentang Lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang 3ersama3 lama.
10. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

buftb r g

11. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu 4 ersam penyelenggara pengelolaan Informasi Geospasial secara Bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
12. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD adalah suatu 4 ersam penyelenggara pengelolaan Informasi Geospasial secara 4 ersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
13. Pemutakhiran adalah Pembaharuan data dan informasi.
14. Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, dan pengelolaan informasi Data.
17. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Simpul Jaringan Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.
19. Unit Produksi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dibidangnya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
20. Unit Pengelola dan Penyebarluasan adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagipakai serta penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh kelompok kerja.

[Handwritten signature]

21. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Unit Produksi, serta menyebarluaskan data.
22. Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam pemeriksaan data yang disampaikan oleh Produsen Data dan Penyebarluasan Data sesuai ketentuan peraturan per Undang-Undangan.
23. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
24. Instansi Pemerintah adalah Kementrian dan Lembaga Pemerintah non Kementrian.
25. Badan adalah Lembaga Pemerintah non Kementrian yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan Informasi Geospasial.
26. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
27. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan Informasi Geospasial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Asas Simpul Jaringan Informasi Geospasial sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan Data Geospasial, Informasi Geospasial, dan Informasi Geospasial Tematik berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan Pengguna Data Geospasial, Informasi Geospasial, dan Informasi Geospasial Tematik;
 - b. keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan Data Geospasial, Informasi Geospasial, dan Informasi Geospasial Tematik dilakukan Bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus

Handwritten signature

- saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan Data Geospasial, Informasi Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan Data Geospasial, Informasi Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Bersama;
- c. keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Data Geospasial, Informasi Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik harus diupayakan untuk menghasilkan Data Geospasial, Informasi Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan;
 - d. kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Data Geospasial, Informasi Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
 - e. kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Data Geospasial, Informasi Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru;
 - f. keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa penyelenggaraan Data Geospasial, Informasi Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dimaksudkan untuk dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan Data Geospasial, Informasi Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik.

Pasal 3

Simpul Jaringan Informasi Geospasial ini bertujuan:

- a. terwujudnya satu basis data Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan Pembangunan;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. tersedianya Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
- d. terintegrasinya Data Geospasial dan Informasi Geospasial dengan data Pembangunan lainnya.

Handwritten signature

- e. tersedianya sarana pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial antar Pemerintah, Unit Kerja Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- f. terwujudnya pemanfaatan Data Geospasial guna menunjang pelaksanaan Pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perangkat daerah produsen Informasi Geospasial; dan
 - e. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tugas pokok dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Keputusan Bupati tentang tim Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembinaan Data Geospasial dilakukan oleh tim melalui:
 - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
 - b. penintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan Daerah;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina Data Geospasial

Handwritten signature

dibantu oleh Walidata dan dapat bekerjasama dengan perguruan Tinggi atau pihak lain.

- (3) Pembinaan Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Daerah dalam Jaringan IGN.

Pasal 6

- (1) Walidata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya mengelola dan menyebarluaskan data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembina Data Geospasial, Walidata dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

Unit Produksi dilarang untuk menyebarluaskan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

BAB III

INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada rencana induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan Daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA

Pasal 9

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. Data Geospasial; dan
 - b. Informasi Geospasial.



- (2) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.

Pasal 10

- (1) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diperoleh dari Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.
- (2) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diperoleh dari Kementrian/Lembaga dan unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata.
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala PD yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.

Pasal 12

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

Ka 12/2019

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan, dilakukan melalui Pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah memfasilitasi bimbingan, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- (3) Pemerintah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 14

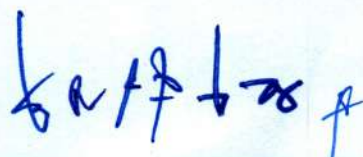
- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. pemberian Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan/atau
 - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.

BAB VII

PERSETUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 15

- (1) Terhadap permohonan Data Geospasial dan/atau Informasi Geospasial yang telah memperoleh persetujuan dari Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah, Pemohon wajib menandatangani persetujuan penggunaan pada saat penyerahan Data Geospasial dan/atau Informasi Geospasial.
- (2) Persetujuan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kewajiban pemohon untuk memberitahukan kepada Walidata apabila ditemukan Data Geospasial dan/atau Informasi Geospasial yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, atau terdapat data dan



- informasi yang lebih mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- b. kewajiban pemohon untuk menyerahkan Salinan hasil penelitian, kajian, atau Informasi Geospasial turunan yang dihasilkan kepada Walidata untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial, dalam hal Data Geospasial dan/atau Informasi Geospasial digunakan untuk kegiatan penelitian, pengkajian, atau kegiatan lain yang menghasilkan Informasi Geospasial turunan.
- (3) Dalam hal Salinan hasil penelitian, kajian, atau Informasi Geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain, pemanfaatannya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Walidata dan pihak yang menghasilkan hasil penelitian, kajian, atau Informasi Geospasial turunan.

BAB VIII
KERJASAMA
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tatacara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial, dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
H. Iwan Kuswandi, S.T., M.Si	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	6
Rudiyanto, S.T., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	✓
Hendra Fadly Supratman, S.E., QRMP, CFA	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	f
Drs. H. Suhandi, M.Si	Kepala Badan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	g
PARAF KOORDINASI		
H. Dicky Darmawan, S.H., M.Hum., CGRE	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	h
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	i
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	j

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 26 Agustus 2026

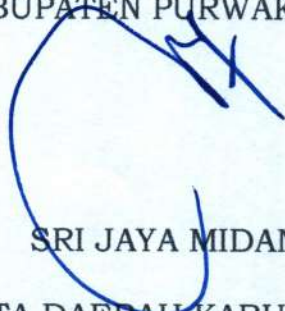
BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 41